

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara sebuah perusahaan dengan sekelompok masyarakat. Menurut Suchman (1995) dalam (F. A. Putra & Lindrianasari, 2018) menyatakan bahwa legitimasi dapat dianggap sebagai persamaan persepsi mengenai tindakan yang dilakukan oleh entitas merupakan hal yang diharapkan, etis dan sesuai dengan sistem norma, nilai maupun kepercayaan yang dianut dan dikembangkan oleh masyarakat. Namun, ketika tidak terjadi ketidak harmonisan antara sebuah entitas dengan sekelompok masyarakat, maka hal tersebut akan menimbulkan ancaman legitimasi pada wilayah terkait (Irfansyah et al., 2018).

Teori legitimasi umumnya digunakan sebagai dasar dalam penerapan *Corporate Social Responsibility*. Cormier & Gordon (2001) dalam (Saputra & Murwaningsari, 2021) mengatakan bahwa melalui teori legitimasi sebuah entitas akan terus berusaha memastikan kegiatan operasional yang dilakukan selaras dengan norma masyarakat di sekitar lingkungan entitas tersebut. Meskipun sebelumnya belum ada teori yang menjelaskan mengenai pengungkapan CSR yang berdasar pada teori legitimasi (Deegan, (2002) dalam (Saputra & Murwaningsari, 2021) memungkinkan bahwa teori legitimasi banyak digunakan untuk menjelaskan mengenai penerapan pengungkapan kinerja lingkungan dan sosial (Campbell dkk, (2003) dalam (Saputra & Murwaningsari, 2021)).

Sebuah perusahaan yang baik memerlukan lebih banyak pengungkapan mengenai kinerja lingkungan dan CSR yang baik daripada keburukannya. Berdasarkan teori legitimasi yang menjalskan mengenai hubungan interaksi antara sebuah entitas

dengan masyarakat akan mendorong terbentuknya apresiasi oleh masyarakat atas tindakan entitas dalam kepeduliannya dalam hal sosial dan lingkungan (Asmeri et al., 2017). Pengungkapan kinerja lingkungan dan CSR merupakan bentuk tanggungjawab perusahaan sehingga akan membentuk kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Jika perusahaan melaksanakan operasionalnya dengan baik, maka masyarakat akan memberikan respon yang baik pula terhadap keberlangsungan perusahaan (Asmeri et al., 2017).

Selain melalui pemaparan diatas, berikut adalah beberapa pengertian mengenai teori legitimasi, yakni :

1. Teori legitimasi dapat dipahami sebagai sesuatu yang diberikan oleh perusahaan serta sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan pula bahwa teori legitimasi memiliki manfaat yang saling berkaitan antara masyarakat dan perusahaan (Donovan, 2002) dalam (Irfansyah et al., 2018).
2. Legitimasi teori berawal dari persepsi legitimasi dimana sebuah perusahaan berada dalam kondisi yang identik dengan sistem nilai sosial pada masyarakat. Jika perusahaan tidak memiliki pola nilai sosial yang sama maka akan menyebabkan resiko terbentuknya *legitimate* (Anggraini & Widati, 2021).
3. Teori legitimasi merupakan teori yang digunakan sebagai acuan entitas perusahaan yang secara sukarela mengungkapkan laporan mengenai akuntabilitas sosial dan lingkungan (Luo, 2013).
4. Teori legitimasi menyatakan bahwa dalam mencapai tujuan legitimasi, sebuah perusahaan memerlukan keselarasan dalam kegiatan operasionalnya dengan aturan maupun norma dan fokus pada harapan masyarakat setempat (Cong & Freedman, 2011).
5. Teori legitimasi berpendapat bahwa sebuah entitas akan terus berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan operasional yang dilakukan adalah dalam batas

dan norma yang dianut masyarakat. Melalui perspektif ini, perusahaan akan mempublikasikan kegiatannya jika kegiatan yang telah dilakukan tersebut telah sesuai dengan harapan masyarakat (Cormier & Gordon, 2001; Deegan, 2002; Craig Deegan, Rankin, & Voght, 2000 dalam (Saputra & Murwaningsari, 2021))


Teori legitimasi merupakan bagian penting dalam sebuah akan memberikan batasan, norma, nilai dan peraturan sosial sebuah perusahaan agar memberikan perhatian khusus terhadap kepentingan sosial serta reaksi sosial yang akan dihasilkan. Dengan melakukan pengungkapan sosial, perusahaan akan semakin dianggap mengenai keberadaannya serta aktivitasnya yang terlegimitasi, dipandang sebagai organisasi terpercaya, layak serta bermakna dan memiliki prediksi (Nurhidayat et al., 2020). Teori ini juga menggambarkan bahwa sebuah perusahaan memiliki peran dalam kepedulian terhadap kondisi masyarakat disekitarnya sehingga melalui hal tersebut, akan menarik intensi masyarakat serta dapat menjamin kemudahan keberlangsungan dari operasionalisasi perusahaan tersebut. Dalam hal pengungkapan sosial, teori ini juga berperan sebagai alasan mengapa perusahaan harus menerapkan program tersebut. perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungannya akan semakin meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan perusahaan tersebut tidak akan merugikan lingkungan tempat hidup mereka (Nurhidayat et al., 2020)

Corporate Social Disclosure merupakan sebuah bentuk pelaporan yang dilakukan secara sukarela oleh sebuah entitas. Jika ditinjau melalui teori legitimasi, pengungkapan CSD dipengaruhi oleh ukuran perusahaan (Permatasari & Setyastrini, 2019). Semakin besar ukuran sebuah perusahaan maka akan semakin menarik perhatian publik mengenai keberadaan perusahaan tersebut sehingga akan memancing upaya perusahaan menjadi semakin lebih besar dalam memberikan CSD agar keberadaan mereka diterima oleh masyarakat. Selain ukuran perusahaan, jenis industri dimana perusahaan beroperasi juga berpengaruh dalam menghasilkan CSD.

Perusahaan dengan sektor industry jasa lebih banyak berkontribusi dalam hal sosial, sementara perusahaan sektor industri manufaktur lebih menekankan pada program yang berkaitan dengan aspek lingkungan (Permatasari & Setyastrini, 2019). Hal lain yang menjadi faktor unik dalam praktik CSD adalah pemberian penghargaan bagi perusahaan yang menerapkan kinerja sosial dan lingkungan yang baik. Hal tersebut dapat mendorong perusahaan berkontribusi terhadap sosial dan lingkungan secara sukarela karena sejalan dengan teori legitimasi dimana perusahaan akan menciptakan citra positif dihadapan *stakeholder* sehingga perusahaan dapat mempertahankan dukungan yang diperoleh untuk menjaga kepentingan dalam jangka waktu yang panjang (Permatasari & Setyastrini, 2019).

2.1.2 Teori Stakeholder

Istilah *stakeholder* pertama kali muncul diperkenalkan oleh *Stanford Research Institute* (SRI) pada tahun 1963. Yang menjadi dasar dalam pendekatan *stakeholder* adalah untuk membentuk sebuah rancangan kerja yang dapat responsif terhadap masalah yang dihadapi oleh para manajer pada saat itu terhadap perubahan lingkungan. Tujuan dari manajemen *stakeholder* adalah untuk membentuk metode yang ditujukan untuk mengelola berbagai kelompok yang berpengaruh terhadap kelangsungan sebuah perusahaan (Rokhlinasari, 2017). Dalam buku yang ditulis oleh (Hamdani, 2019) *stakeholder* diartikan sebagai "*Any group or individual who can effect or be effected by the achievement of an organization's objective.*" yang berarti kelompok maupun individu yang berpengaruh maupun memberi pengaruh terhadap proses pencapaian tujuan organisasi. Hal tersebut menyebabkan pengalihan dalam tanggungjawab perusahaan dimana hanya memfokuskan pada indikator ekonomi, dalam laporan keuangan, menjadi mengarah kepada faktor sosial yakni *stakeholder* (Terzaghi, 2012) dalam (Hamdani, 2019). Teori *stakeholder* beranggapan bahwa seluruh individu atau kelompok memiliki kepentingan yang sama terhadap keberlangsungan sebuah perusahaan. Dan tergambar dalam diagram berikut :



Sumber : (Hamdani, 2019)

GAMBAR 1 DIAGRAM KEBERLANGSUNGAN PERUSAHAAN

Teori *stakeholder* merupakan teori yang menyatakan mengenai keterkaitan pihak baik kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi tercapainya visi misi sebuah entitas. Teori ini memiliki kesamaan dengan CSR dimana perlu memberikan kontribusi terhadap masyarakat maupun pihak lainnya dalam kegiatan operasional bisnis (Saputra, Murwaningsari, 2021). Teori *Stakeholder* memberikan gambaran bahwa hal utama dalam esensi bisnis terletak pada membangun hubungan serta dapat memberi manfaat bagi semua pihak pemangku kepentingan. Dalam hal ini, setiap entitas memiliki komposisi pemangku yang berbeda-beda bergantung pada kegiatan operasional yang dilakukan. Namun secara umum, pemangku kepentingan dapat mencakup karyawan, pelanggan, komunitas, pemasok, pemilik serta investor (Freeman, R. E. dan Dmytriyev, S. D., 2017). Sebuah perusahaan harus menjaga hubungan dengan setiap pemangku kepentingan dengan mengakomodasi harapan serta kebutuhan mereka, terutama kepada pemangku yang berperan penting dalam kinerja operasional perusahaan seperti tenaga kerja, pihak sasaran penjualan serta pihak lainnya. Teori ini juga memberikan pandangan penting mengenai konsep perusahaan

dimana memiliki tanggungjawab terhadap pemegang saham dan juga pemangku kepentingan (Maulida & Adam, 2012).

Teori *Stakeholder* memberi gambaran bahwa keberlangsungan sebuah perusahaan memerlukan dorongan maupun bantuan *Stakeholder*, sehingga setiap hal yang menjadi aktivitas dalam perusahaan tersebut harus mempertimbangkan persetujuan *Stakeholder*. Pengungkapan sosial serta kinerja lingkungan merupakan bagian yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan karena erat kaitannya dengan *Stakeholder* (Rokhlinasari, 2017). Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai dorongan sebuah perusahaan dengan memperhatikan kepentingan *Stakeholder*. Beberapa hal tersebut berupa permasalahan lingkungan yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, menciptakan produk yang bersahabat dengan lingkungan, menarik minat investor dengan menciptakan program yang berkaitan dengan lingkungan dan memperhatikan mengenai isu lingkungan yang diungkapkan oleh LSM maupun pecinta lingkungan. Tujuan dari teori *Stakeholder* ini sendiri adalah untuk menjembatani kepentingan manajer korporasi untuk memahami lingkungan *Stakeholder* serta mendorong untuk berkontribusi dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Pada intinya, teori *Stakeholder* merupakan teori yang menyatakan mengenai hal hal yang akan terjadi ketika pihak korporasi bekerja sama dengan *Stakeholder* (Rokhlinasari, 2017).

Teori *Stakeholder* memiliki pengaruh terhadap praktik *Corporate Social Disclosure* yang diterapkan oleh sebuah perusahaan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Setyastrini (2019) yang menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan terhadap *Stakeholder* lebih dominan jika dibandingkan dengan motif ekonomi dalam menggerakkan perusahaan untuk menghasilkan tingkat CSD yang lebih tinggi dengan pengungkapan yang bersifat akuntabel bagi masyarakat dan *Stakeholder* lainnya. Sehingga hal tersebut mendorong perusahaan untuk tetap mengungkapkan kinerja lingkungan dan sosial terlepas dari kondisi finansial perusahaan itu sendiri. Sasaran penting dalam penerapan CSD adalah

masyarakat (Gunawan, 2007) dalam (Permatasari, Setyastrini, 2019). Selain masyarakat, perusahaan juga memiliki *Stakeholder* lain yaitu pemerintah. Selain menjadi pihak regulator, peran pemerintah juga dapat ditinjau dari sisi kepemilikan. Pada umumnya, untuk perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah paling banyak mendapat sorotan dari masyarakat sehingga hal tersebut semakin mendorong perusahaan untuk menerapkan serta melaporkan aktivitas sosialnya. Pihak ketiga yang tidak kalah penting dengan pihak *Stakeholder* lainnya adalah pihak internal perusahaan yang tentunya memerlukan informasi mengenai kegiatan kinerja sosial dan lingkungannya sebagai strategi melegitimasi perusahaan.

Pada dasarnya, *stakeholder* berperan dalam mengendalikan atau memiliki pengaruh untuk keberlangsungan sebuah perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuatan *stakeholder* atas pengaruh tersebut (Nurhidayat et al., 2020). Pengaruh tersebut dapat berupa kemampuan untuk mengatur modal dan tenaga kerja, akses untuk publikasi melalui media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur keberlangsungan perusahaan ataupun kemampuan untuk mengatur konsumsi barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Nurhidayat et al., 2020). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa teori *stakeholder* berkaitan dengan strategi yang dilakukan untuk me-manage *stakeholder* demi keberlangsungan sebuah perusahaan.

2.1.3 Teori Triple Bottom Line

Konsep *Triple Bottom Line* muncul akibat adanya tuntutan masyarakat mengenai peran kontribusi perusahaan terhadap lingkungan disekitarnya. Istilah populer setelah terbitnya buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* yang diterbitkan pada tahun 1998 oleh John Elkington mengenai *Sustainable Development*, yakni *economic growth*, *environmental protection* dan *social equity* yang diprakarsai oleh *The World Commission on Environment and Development (WCED)* pada *Brundtland Report* (1987). Konsep CSR terfokus pada tiga hal utama yakni 3P (*Profit, Planet, dan People*) yang menjelaskan bahwa

perusahaan yang baik tidak hanya berpusat pada maksimalisasi laba saja (*Profit*) melainkan juga harus memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan (*Planet*) dan juga masyarakat disekitarnya (*People*). Beberapa perusahaan tidak mampu menjaga keseimbangan terhadap konsep 3P ini. Jika terjadi ketidakseimbangan antara ketiga hal tersebut, tentunya juga akan berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan itu sendiri (Prastowo dan Huda, 2011). Indonesia telah mengenal CSR sejak tahun 1990-an dengan penyebutan CSA (*Corporate Social Activity*) dimana penerapannya telah merepresentasikan konsep CSR (Hardi, 2016).

Profit merupakan tujuan utama dalam setiap kegiatan usaha sehingga banyak berbagai cara yang akan dilakukan untuk mendongkrak *profit* yang akan dihasilkan karena hal tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan dalam segi ekonomi terhadap pemegang saham (Nurhidayat et al., 2020). Meskipun demikian perusahaan harus tetap memperhatikan aspek pendukung lainnya yakni *People*. *People* juga merupakan bagian *stakeholders* penting dalam perusahaan karena dukungan serta peran masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan tersebut. oleh karena itu, perusahaan diharapkan mampu berkomitmen dalam memberikan manfaat kepada masyarakat yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, *Planet* juga merupakan bagian penting dalam teori ini. Lingkungan merupakan bagian yang juga terdampak akibat setiap aktivitas manusia. Banyak manfaat alam yang diperlukan oleh manusia namun tidak jarang juga sebagian besar dari mereka melupakan manfaat tersebut akan habis jika tidak diolah dengan bijaksana. Oleh karena itu, diperlukan pula peran perusahaan dimana merupakan salah satu subjek yang banyak mengambil manfaat dari alam untuk memberikan kontribusi terhadap kelestarian lingkungan serta menciptakan program yang berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui konsep pembangunan yang berkelanjutan, perusahaan tidak hanya memfokuskan tujuannya terhadap *single bottom line* (SBL) yakni berupa nilai perusahaan yang diungkapkan dalam kondisi ekonomi, namun dikembangkan lagi dan

berpijak dalam *Triple Bottom Line* yakni ekonomi, sosial dan lingkungan (Michael, Ricky;Raharo, Santoso Tri;Resnawaty, 2019). Berdasarkan hal tersebut, tanggung jawab perusahaan yang dilakukan melalui *Profit, Planet* dan *People* merupakan hal yang saling berkaitan dalam menjalankan operasional perusahaan. Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan memerlukan masyarakat untuk menjaga keeksistensiannya, sehingga perusahaan perlu memperhatikan keberadaan masyarakat sekitar dengan melalui interaksi yang berkaitan dengan pengenalan masyarakat sekitar. Perusahaan perlu menyelaraskan mapupun beradaptasi untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat dan membantu berkontribusi dalam penyelesaiannya sehingga dapat membentuk citra yang positif bagi perusahaan.

Aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial dan lingkungan sangat berkaitan dengan masyarakat. Melalui konsep *Triple Bottom Line*, menggambarkan bahwa perusahaan diharapkan dapat mendahulukan kepentingan *stakeholder* daripada *shareholder* (Nurhidayat et al., 2020). Mencari keuntungan sebesar-besarnya merupakan tujuan utama dalam dunia bisnis namun apabila dibarengi dengan melakukan kontribusi yang berkaitan dengan pembangun yang berkelanjutan tentunya akan menjadi nilai tambah tersendiri bagi citra perusahaan tersebut.

2.1.4 Corporate Social Disclosure

Sebuah perusahaan diwajibkan untuk memberikan dampak yang positif bagi masyarakat maupun lingkungannya dengan berkontribusi dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Kontribusi tersebut dapat dilakukan melalui *Corporate Social Responsibility*. *Corporate social responsibility* merupakan *standart* yang berkaitan dengan dunia bisnis untuk bertindak sesuai dengan etisnya, beroperasi sesuai dengan legalitasnya dan berkontribusi positif dalam meningkatkan kualitas hidup karyawan beserta keluarganya maupun masyarakat di sekitarnya (Ardianto dan Machfudz, 2011). Selain itu, ISO 26000 dalam (Prastowo dan Huda 2011) adalah: “*Responsibility of organization for the impacts of its decisions and activities on society*

and the environment, through transparent and ethical behavior that contributes to sustainable development, including health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behavior; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationship.” Definisi CSR menurut ISO 26000 ini juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengaplikasikan CSR dengan baik. Yang menarik adalah CSR tidak hanya berkaitan dengan dunia bisnis, namun juga untuk setiap organisasi yang memberikan dampak atas setiap kegiatan operasionalnya bagi lingkungan dan masyarakat disarankan untuk melaksanakan program CSR (Prastowo dan Huda 2011:101).

Penerapan CSR di Indonesia berlandaskan pada beberapa peraturan perundang undangan, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPT yakni “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.” yang dimaksud dalam kutipan tersebut adalah CSR diwajibkan bagi perusahaan atau perseroan yang kegiatan operasionalnya berkaitan langsung dengan pengolahan Sumber Daya Alam. Selain itu, dijelaskan juga bahwa “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.”. Meskipun demikian, CSR tidak hanya ditujukan pada perseroan yang bergerak dalam hal pengelolaan SDA saja. Berdasarkan kutipan pada laman <https://www.pphbi.com/landasan-hukum-dan-pelaksanaan-corporate-social-responsibility-perusahaan/>. Hal tersebut berarti bahwa secara umum, perseroan sebagai subjek hukum memiliki tanggung jawab atas sosial dan lingkungan, namun secara

khusus diatur bagi perseroan yang bergerak dalam bidang pengelolaan SDA, wajib untuk melaksanakan CSR, karena bersinggungan dengan konstitusi.

Pada umumnya, CSR dilaksanakan secara sukarela sehingga setiap perusahaan memiliki cara yang berbeda-beda dalam pengungkapannya sehingga hal tersebut menyebabkan sulitnya membandingkan aktivitas sosial perusahaan. Oleh karena itu, Global Reporting Initiative (GRI) membuat standarisasi pedoman yang berlaku secara umum dalam pelaporan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial (Bhimani & Soonawalla, 2005 dalam (Asmeri et al., 2017)). Namun hingga saat ini, masih menjadi perdebatan oleh sebagian besar pihak mengenai perlunya pembatasan publikasi pelaporan CSR atau hanya diserahkan kepada kesadaran pihak perusahaan dalam pelaporannya (Tschopp, 2005 dalam (Asmeri et al., 2017)).

Terdapat setidaknya tiga konsep mengenai pengungkapan CSR, yakni perusahaan memiliki tanggung jawab mengenai masalah sosial dan lingkungan, dilaksanakan berdasarkan prinsip sukarela serta kegiatan bisnis dan interaksi terhadap pemangku kepentingan harus memiliki perhatian khusus terhadap persoalan sosial dan lingkungan (Budiarti & Raharjo, 2010). Pengungkapan CSR sedikit banyak telah menjadi perhatian tersendiri dari pemerintah, entitas bisnis, akademisi, pemangku kepentingan maupun masyarakat. Penelitian mengenai CSR kian pesat seiring dengan terjadinya kasus akibat perusahaan yang tidak memberikan dampak positif bagi lingkungan disekitarnya (Asmeri et al., 2017).

2.1.5 Environmental Performance

Sebuah perusahaan memerlukan perhatian yang dikhususkan pada lingkungan sebagai wujud tanggung jawab serta kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui pengungkapan kinerja lingkungan melalui penerapan akuntansi lingkungan (F. A. Putra & Lindrianasari, 2018). Akuntansi lingkungan merupakan mengenai dampak isu lingkungan pada sistem akuntansi tradisional suatu perusahaan (Halim dan Irawan, 1998 dalam (F. A. Putra & Lindrianasari, 2018)). Dalam

akuntansi lingkungan tidak hanya membahas mengenai biaya maupun manfaat ekonomi perusahaan namun juga memperhitungkan biaya lingkungan yang merupakan bagian dari eksternalitas ekonomi negatif atau biaya yang timbul diluar pasar (F. A. Putra & Lindrianasari, 2018).

Kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia ditentukan berdasarkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melalui program ini diharapkan dapat mendorong dan menciptakan kontribusi perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Perusahaan perlu mengintegrasikan isu lingkungan yang diolah melalui strategi perusahaan, pelaporan dan pengungkapan. Pada umumnya, perusahaan akan terus berinovasi dalam perkembangan perusahaan itu sendiri tanpa merusak lingkungan sehingga dapat berdampak positif bagi keberlangsungan perusahaan serta bagi masyarakat disekitarnya (Saputra & Murwaningsari, 2021). Pengungkapan lingkungan merupakan sarana untuk mengevaluasi kinerja lingkungan dimana jumlah pengungkapan aktivitas pertanggungjawaban perusahaan merupakan kunci untuk menilai kinerja ekonominya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan menjadikan penelitian-penelitian terdahulu sebagai acuan. Penelitian terdahulu ditujukan untuk memberikan bahan sebagai kajian serta menambahkan pedoman dalam pelaksanaan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadli Andika Putra, Lindrianasari pada tahun 2021 dengan judul Kinerja Lingkungan Dan Tingkat Pengungkapan CSR Sebelum Dan Sesudah UU UU No 47 Tahun 2012, menunjukkan bahwa kinerja lingkungan dan tingkat pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap implementasi UU No.47 tahun 2012. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya campur tangan pemerintah dalam membuat undang-undang yang mengatur tentang kebijakan

lingkungan dapat diterapkan dengan baik oleh perusahaan-perusahaan manufaktur yang menjadi objek penelitian ini.

Indra Saputra dan Ety Murwaningsari (2021) dengan judul *Do Environmental Performance and Disclosure Contribute to the Economic Performance? The Moderating Role of Corporate Action*. Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif signifikan sedangkan pengungkapan lingkungan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja ekonomi. Pengujian *corporate action* sebagai variabel moderasi kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap terhadap kinerja ekonomi. Namun, itu dapat meningkatkan efek pengungkapan lingkungan pada kinerja ekonomi.

Irfansyah, Husnah Nur Laela Ermaya, Krisno Septyan pada tahun 2018 dengan judul *The Influence Of Environmental Performance, Environmental Disclosure And Environmental Cost On Economic Performance*. Penelitian yang menggunakan uji *Adjusted R square* ini menunjukkan bahwa independensi kinerja lingkungan, pengungkapan lingkungan dan biaya lingkungan hanya mampu mempengaruhi variabel terikat kinerja ekonomi dengan persentase 15,6%. Sedangkan 84,4% lainnya dipengaruhi oleh variable lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Ike Nurul Angraini, Listyorini Wahyu Widati (2021) dengan judul *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi CSR Pada Perusahaan Barang Konsumsi*. Penelitian ini menunjukkan bahwa 88,7% variabel CSR dapat diterangkan dan digambarkan oleh SIZE, ROE, DER, CR dan NPM, sedangkan 11,3% lainnya dipengaruhi oleh variabel selain yang berada pada model penelitian.

Jean-Franc-ois Henri dan Marc Journeault pada tahun 2006 dengan judul *Environmental Performance Indicators: An Empirical Study Of Canadian Manufacturing Firm*. Pentingnya pengukuran *Environmental Performance Indicators* (EPI) dikaitkan dengan perusahaan yang memiliki strategi lingkungan yang lebih aktif, perusahaan yang mematuhi ISO 14001, perusahaan yang lebih besar, dan perusahaan

publik. Penggunaan EPI secara global juga dikaitkan dengan strategi lingkungan yang lebih aktif, kepatuhan ISO 14001, perusahaan besar dan perusahaan publik. Ketiga, penggunaan spesifik EPI dikaitkan dengan karakteristik perusahaan yang berbeda yakni untuk memantau kepatuhan dikaitkan dengan perusahaan yang mematuhi ISO, memotivasi perbaikan berkelanjutan dikaitkan dengan strategi lingkungan aktif dan perusahaan yang lebih besar, pengambilan keputusan dikaitkan dengan strategi lingkungan aktif, dan pelaporan eksternal dikaitkan dengan perusahaan publik.

Pembahasan mengenai penelitian terdahulu secara ringkas akan dibahas dalam tabel berikut.

TABEL 2.1 PENELITIAN TERDAHULU


No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Populasi / Sampel	Metode Analisis	Kesimpulan
1.	Fadli Andika Putra, Lindrianasari (2021)	Kinerja Lingkungan Dan Tingkat Pengungkapan Csr Sebelum Dan Sesudah UU UU No 47 Tahun 2012	- Kinerja lingkungan yang diukur dengan sertifikasi ISO 14001 - Tingkat pengungkapan CSR yang diukur dengan GRI4.	640 perusahaan dari seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2008-2015.	Paired sampel t-test dan Wilcoxon Signed Rank Test	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan dan tingkat pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap implementasi UU No.47 tahun 2012. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya campur tangan pemerintah dalam membuat undang-undang yang mengatur tentang kebijakan lingkungan dapat diterapkan dengan baik oleh perusahaan-perusahaan manufaktur yang menjadi objek penelitian ini.
2.	Indra Saputra dan Etty Murwaningsari (2021)	<i>Do Environmental Performance and Disclosure Contribute to the Economic Performance? The Moderating Role of Corporate Action</i>	- Menggunakan tindakan korporasi sebagai variabel moderasi. - Kinerja ekonomi sebagai variabel terikat - Ukuran perusahaan berdasarkan	22 perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BEI dengan tahun pengamatan 2006-2011	Analisis Regresi Berganda	Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif signifikan sedangkan pengungkapan lingkungan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja ekonomi. Pengujian <i>corporate action</i> sebagai variabel

			aktiva sebagai variabel kontrol			moderasi kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap terhadap kinerja ekonomi. Namun, itu dapat meningkatkan efek pengungkapan lingkungan pada kinerja ekonomi.
3.	Irfansyah, Husnah Nur Laela Ermaya, Krisno Septyan (2013)	<i>The Influence Of Environmental Performance, Environmental Disclosure And Environmental Cost On Economic Performance</i>	- Pengukuran Kinerja Ekonomi sebagai <i>Dependent</i> - Kinerja Lingkungan sebagai <i>Independent</i>	15 perusahaan non-keuangan yang terdaftar dalam BEI selama periode 2013-2016	Analisis regresi berganda.	Penelitian yang menggunakan uji <i>Adjusted R square</i> ini menunjukkan bahwa independensi kinerja lingkungan, pengungkapan lingkungan dan biaya lingkungan hanya mampu mempengaruhi variabel terikat kinerja ekonomi dengan persentase 15,6%. Sedangkan 84,4% lainnya dipengaruhi oleh variable lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
4.	Irfansyah, Husnah Nur Laela Ermaya, Krisno Septyan (2018)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi CSR Pada Perusahaan Barang Konsumsi	Firm Size, DER, Capital Structure, Net Profit Margin sebagai Independent dan CSR sebagai dependent	23 sampel perseroan yang listing di BEI	Uji Normalitas, Multikolineritas, Heterokedasitas, Autokorelasi dan regresi linear berganda	Penelitian ini menunjukkan bahwa 88,7% variabel CSR dapat diterangkan dan digambarkan oleh SIZE, ROE, DER, CR dan NPM, sedangkan 11,3% lainnya dipengaruhi oleh variabel selain yang berada pada model penelitian.

5.	Jean-Franc-ois Henri dan Marc Journeault (2006)	<i>Environmental Performance Indicators: An Empirical Study Of Canadian Manufacturing Firm</i>		1447 perusahaan manufaktur di Canada	Matriks Korelasi dan analisis varians (ANOVAs)	<p>- Pentingnya pengukuran <i>Environmental Performance Indicators</i> (EPI) dikaitkan dengan perusahaan yang memiliki strategi lingkungan yang lebih aktif, perusahaan yang mematuhi ISO 14001, perusahaan yang lebih besar, dan perusahaan publik.</p> <p>- Penggunaan EPI secara global juga dikaitkan dengan strategi lingkungan yang lebih aktif, kepatuhan ISO 14001, perusahaan besar dan perusahaan publik.</p> <p>- Penggunaan spesifik EPI dikaitkan dengan karakteristik perusahaan yang berbeda yakni untuk memantau kepatuhan dikaitkan dengan perusahaan yang mematuhi ISO, memotivasi perbaikan berkelanjutan dikaitkan dengan strategi lingkungan aktif dan perusahaan yang lebih besar,</p>
----	---	--	--	--------------------------------------	--	--

						<p>pengambilan keputusan dikaitkan dengan strategi lingkungan aktif, dan pelaporan eksternal dikaitkan dengan perusahaan publik.</p>
--	--	--	--	--	--	--

2.3 Model Konseptual Penelitian



Berdasarkan kerangka konseptual di atas, penelitian ini ingin mengungkapkan mengenai perbedaan perbedaan pengungkapan *Environmental Performance* dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* sebelum dan saat terjadinya pandemi COVID-19. *Variable Environmental Performance* diukur menggunakan tingkat kinerja pada hasil yang tertera dalam PROPER 2018-2020. Sedangkan Variabel *Social Responsibility Disclosure* diukur menggunakan variabel dikotomi dengan indikator berdasarkan GRI yakni Kinerja Finansial, Kinerja Lingkungan, Kinerja Tenaga Kerja, Kinerja Hak Asasi Manusia, Kinerja Sosial serta Kinerja Produk. Fenomena Pandemi COVID-19 yang digunakan sebagai masa periode penelitian, tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi sebuah perusahaan dimana harus tetap merancang serta menerapkan program CSR serta kinerja lingkungan. Dengan kondisi seperti saat ini, sebuah perusahaan dapat mengubah haluan penerapan tanggung jawab sosialnya dengan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan maupun pemulihan akibat dari dampak yang ditimbulkan oleh wabah pandemi COVID-19 ini.

Penggunaan penilain kinerja lingkungan didasarkan pada hasil yang telah dipublikasikan melalui PROPER pada periode 2018-2020. Berdasarkan pemaparan dalam laman <http://www.trainingproper.com/all-about-kriteria-peringkat-proper-emas-hijau-biru-merah-dan-hitam/> Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan yang digagas oleh Kementrian Lingkungan Hidup sejak tahun 2005 tersebut ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan. Hasil penilaian tersebut akan membentuk citra maupun reputasi perusahaan mengenai bagaimana pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan. Penilaian tersebut digambarkan melalui warna yakni emas, hijau, biru, merah dan hitam dimana masing-masing dari warna tersebut memiliki makna tersendiri yakni:

1. PROPER emas merupakan tingkat terbaik dimana perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
2. PROPER Hijau, merupakan tingkat kedua, menggambarkan perusahaan telah menerapkan pengelolaan lingkungan lebih dari standar yang telah ditentukan yakni:
 - a. Keanekaragaman Hayati
 - b. Sistem Manajemen Lingkungan
 - c. 3R Limbah Padat,
 - d. 3R Limbah B3,
 - e. Konservasi Penurunan Beban Pencemaran Air
 - f. Penurunan Emisi
 - g. Efisiensi Energi
3. PROPER Biru, menggambarkan bahwa perusahaan melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dan merupakan nilai minimal yang harus dilakukan, yakni :
 - a. Penilaian Tata Kelola Air
 - b. Penilaian Kerusakan Lahan
 - c. Pengendalian Pencemaran Laut

- d. Pengelolaan Limbah B3
 - e. Pengendalian Pencemaran Udara
 - f. Pengendalian Pencemaran Air
 - g. Implementasi AMDAL
4. PROPER Merah menggambarkan bahwa perusahaan sudah melakukan dan mencapai sebagian dari pengelolaan lingkungan yang telah disyaratkan.
 5. PROPER Hitam, merupakan peringkat paling bawah dimana perusahaan belum mampu menerapkan pengelolaan lingkungan yang telah ditentukan sehingga beresiko merusak dan mencemari lingkungan sehingga perusahaan tersebut terancam akan ditutup perijinannya.

Indikator kedua yang akan diteliti adalah *Corporate Social Disclosure* yang diukur berdasarkan index CSR majemuk yang didasarkan dalam standar yang ditetapkan dalam GRI (*Global Reporting Initiative*) (F. A. Putra & Lindrianasari, 2018). GRI merupakan sebuah organisasi internasional yang mempelopori dunia mengenai Dalam GRI, indeks *Corporate Social Disclosure* terdiri dari 79 item dan 6 aspek yakni Kinerja Finansial, Kinerja Lingkungan, Kinerja Tenaga Kerja, Kinerja Hak Asasi Manusia, Kinerja Sosial serta Kinerja Produk (Asmeri et al., 2017).


Pada umumnya, prinsip yang diterapkan dalam organisasi bisnis tidak lepas dari kehidupan sebagai manusia yang berakitan dengan sistem nilai dalam bermasyarakat. Di lain sisi bila dilihat dari hukum bisnis terdapat dua tanggung jawab yang harus dilakukan dalam etika bisnis yakni tanggung jawab kepada hukum serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat (Andrew Shandy Utama & Rizana, 2017). Tanggung jawab sosial merupakan derivasi dari etika bisnis yang muncul akibat adanya interaksi bisnis antar manusia yang saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhannya sebagai bentuk akibat dari kebutuhan manusia yang tidak terbatas (Fahmi, 2015). Oleh karena itu, adanya etika bisnis dapat menghubungkan kepentingan antara perusahaan serta masyarakat, baik yang terdampak langsung maupun yang tidak langsung kegiatan operasional perusahaan tersebut (Andrew Shandy Utama, 2018). Hal tersebut sesuai

dengan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan. Ketentuan ini bertujuan untuk menyeimbangkan hubungan antara perusahaan dan masyarakat (Andrew Shandy Utama, 2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) mengatur bahwa setiap PT sebagai subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan memperkuat dasar hukum pelaksanaan CSR bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Pada dasarnya, dalam penerapan program CSR merupakan bentuk realisasi dan aktualisasi dari upaya perusahaan untuk terus selaras dengan program pemerintah dan mendapatkan citra positif masyarakat. Menurut Budimanta et al. (2008:24) di dalam Setyaningrum (2011) CSR merupakan bagian yang berpengaruh terhadap sustainability dimana mengandung aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya yang merupakan prosedur penting dalam pengelolaan biaya serta keuntungan dari kegiatan operasional bisnis bagi stakeholder baik secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa CSR ditujukan untuk menyelaraskan serta merealisasikan antara anjuran pemerintah mengenai kontribusi perusahaan dalam pemberdayaan lingkungan yang berkelanjutan dengan meningkatkan sinergi perusahaan dan masyarakat.

2.4 PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.4.1 Perbedaan Environmental Performance sebelum dan saat pandemi COVID-19.




Sebuah entitas perusahaan dapat mengungkapkan kepeduliannya terhadap lingkungan melalui *Environmental Performance*. *Environmental Performance* merupakan sebuah sistem pada sebuah perusahaan yang digunakan untuk berpartisipasi dalam menanggapi kerusakan lingkungan. Kinerja lingkungan sebuah perusahaan dapat ditunjukkan kepada pihak eksternal (masyarakat) dengan melakukan pengungkapan lingkungan (*Environmental Disclosure*). *Environmental Disclosure* berisi mengenai pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan memiliki tanggung jawab atas upaya pelestarian lingkungan serta menjaga hubungan sosial dengan lingkungan sekitar. Selain itu, dengan adanya pengungkapan mengenai kinerja lingkungan juga akan memberikan manfaat bagi perusahaan berupa ketertarikan pemegang saham dan stakeholder dalam tanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan (Saputra & Murwaningsari, 2021).

Dalam penelitian ini, uji *Wilcoxon Signed Rank* akan digunakan untuk mendukung serta memperkuat hasil dari *T-Test* apabila data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil pada penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Lindrianasari (2018) mengenai “Kinerja Lingkungan dan Tingkat Pengungkapan CSR Sebelum dan Sesudah UU No 47 Tahun 2012” melalui uji *wilcoxon signed rank* menunjukkan bahwa kinerja lingkungan sebelum UU No. 47 tahun 2012 jauh berbeda saat diterapkannya UU tersebut, kinerja lingkungan setelah UU No. 47 tahun 2012 mengalami peningkatan yang lebih baik. Melalui hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan Kinerja Lingkungan dapat diterapkan secara *tentatif* dan *variatif* mengikuti perubahan regulasi maupun keadaan pada waktu tertentu. Dengan demikian, melalui hasil tersebut dan juga disesuaikan dengan tujuan dalam penelitian ini maka dapat dibentuk hipotesis :

H1 : Terdapat beda yang signifikan pada *Environmental Performance* pada perusahaan sektor *Basic Materials* yang terdaftar dalam BEI Periode 2018-2020 sebelum dan saat masa pandemi COVID-19.

2.4.2 Perbedaan Corporate Social Disclosure sebelum dan saat pandemi COVID-19.



Pengungkapan CSR merupakan pengungkapan mengenai aktivitas sosial perusahaan yang diharapkan dapat memberikan citra positif perusahaan terhadap masyarakat. Pelaksanaan CSR dapat dilakukan berdasarkan pada prioritas ketersediaan sumber daya yang dimiliki perusahaan dan diterapkan melalui beberapa program seperti tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, tanggungjawab sosial bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, tanggung jawab perusahaan bidang sosial dan kemasyarakatan, dan tanggung jawab terhadap produk dan konsumen. Contoh program tersebut didukung oleh pernyataan Budimanta, dkk (2008:24) dalam Setyaningrum (2011) bahwa CSR pada dasarnya merupakan sebuah elemen penting dalam kerangka *sustainability* yang mengandung unsur ekonomi, lingkungan serta sosial budaya yang menjadi bagian penting dalam pengelolaan biaya dan keuntungan perusahaan terhadap *stakeholder* baik *internal* maupun *eksternal*.

Dalam penelitian ini, uji *Wilcoxon Signed Rank* akan digunakan untuk mendukung serta memperkuat hasil dari *T-Test* apabila data berdistribusi normal. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Lindrianasari (2018) dengan hasil tingkat pengungkapan CSR mengalami perbedaan yang signifikan serta lebih besar setelah penerapan UU No. 47 tahun 2012. Begitupula melalui penelitian yang

dilakukan oleh Dewi dan Utama (2021) dengan judul Implementasi CSR “PT Asia Forestama Raya Terhadap Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19”. Hasil dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak dapat berkontribusi dalam memberikan program CSR yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi masyarakat setempat dikarenakan perusahaan tersebut terdampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan kondisi keuangan menjadi tidak stabil. Hasil yang diperoleh melalui pengujian *Wilcoxon Signed Rank* pada penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Lindrianasari (2018) serta Dewi dan Utama (2021) tersebut didukung pula dengan pernyataan Sirait (2018) bahwa implementasi CSR bergantung pada bagaimana kebudayaan, lingkungan, resiko, regulasi serta kondisi perusahaan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut dan disesuaikan dengan tujuan dari penelitian ini, maka dapat dibentuk hipotesis :

H2 : Terdapat beda yang signifikan pada *Corporate Social Disclosure* pada perusahaan sektor *Basic Materials* yang terdaftar dalam BEI Periode 2018-2020 sebelum dan saat masa pandemi COVID-19.